



PUTUSAN
Nomor 929 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. SAGA MACHIE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 202, tanggal 30 Maret 1993, oleh Darsono Purnomosidi, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 05 Oktober 1993 Nomor C2-10247.HT.01.01-TH.93, kemudian Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tertanggal 14 April 2008, yang dibuat di hadapan Lilawati, S.H, Notaris di Bekasi, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 04 Juni 2008 Nomor: AHU-30198.AH.01.02. Tahun 2008, dan telah beberapa kali dirubah, yang terakhir dengan Akta Nomor 34, tanggal 24 Juli 2019, oleh Susi Aprillina SH, MKn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 09 Agustus 2019, Nomor AHU-0049265.AH.01.02. Tahun 2019, dan telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0133795. AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019; berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan H. Agus Salim Nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

67, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

2. **AULIA SINGGIH**, bertempat tinggal di Patal Senayan, Nomor 25, RT.002, RW.007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **SOETJIPTO LAYS**, bertempat tinggal di Patal Senayan Nomor 25, RT.002, RW.007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fauzan Ferdiansyah, SE., SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum Fauzan Ferdiansyah & Partners, beralamat di Witana Harja, Blok C, Jalan Bima, Nomor 110-111, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023; Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Dr. Soepomo Nomor 47, Tebet Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, SH., dan Pandji Pratama selaku Direktur PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini Wita Triana Hakim, Karyawan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;
2. **PT. DUTA BALAI LELANG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 174, RT. 02/RW. 05, Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat;
3. **PT. ERA STAR**, berkedudukan di Komplek Rukan Citta Graha Blok 2K Jalan Panjang Nomor 26, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN
KEUANGAN RI Cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA Cq KPKNL
JAKARTA V**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Harun
Nomor 10, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Salbiah selaku An.
Menteri Keuangan Plt. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Adriana Viveriyanti, Kepala
KPKNL Jakarta V, dan kawan Kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Juni 2021;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menangguhkan Lelang sesuai
Pasal 180 (1) HIR, dan Pasal 14 (1) PMK Nomor 27/PMK.06/2016
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar
Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
ganti kerugian imateril kepada Para Penggugat sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
5. Memerintahkan Para Tergugat, untuk menunda pelaksanaan lelang
barang jaminan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi

- Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Tergugat II:

Dalam eksepsi :

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan prematur;

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 73/PDT/2023/PT DKI., tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 348/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

- Mernerintahkan kepada Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa Pokok Perkara;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PDT/2023/PT DKI;
- Menerima dan mengabulkan seluruh Memori Kasasi;

Atau: Memberikan putusan dengan didasarkan rasa keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Juli 2023



kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa karena lelang belum dilaksanakan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah bukan dalam bentuk gugatan tetapi perlawanan;
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena mereka adalah debitur dari Tergugat I, yaitu Penggugat I sebagai penerima kredit, dan Penggugat II serta Penggugat III sebagai penjamin;
- Bahwa dengan demikian perlu perbaikan redaksional putusan dengan menghilangkan konvensi karena tidak ada gugatan rekonvensi dan eksepsi dalam pokok perkara diperbaiki seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PT. SAGA MACHIE**, dan kawan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. SAGA MACHIE**, 2. **AULIA SINGGIH**, 3. **SOETJIPTO LAYS**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/PDT/2023/PT DKI., tanggal 2 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., tanggal 11 Oktober 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)